

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Perubahan perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen penerima amanah serta kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, akan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tingkat Provinsi meliputi dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Provinsi yang ditandatangani oleh Gubernur. Perubahan Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Bandar Lampung, Februari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG,



Riski Sofyan

Riski Sofyan, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.198001111998101001

DAFTAR ISI

PENGANTAR.		i
DAFTAR ISI.		ii
BAB	I. PENDAHULUAN.	1-5
	1.1. Latar Belakang.	
	1.2. Landasan Hukum Perjanjian Kinerja.	
	1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .	
	1.4. Maksud dan Tujuan.	
BAB	II. PERJANJIAN KINERJA ESELON II	6-8
	2.1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025.	
	2.2. Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025.	
BAB	III. PERJANJIAN KINERJA ESELON III	9-11
	3.1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025.	
	3.2. Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025.	
BAB	IV. PERJANJIAN KINERJA ESELON IV	12-14
	3.3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025.	
	3.4. Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025.	
BAB	V. PENUTUP.	15

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 (ayat 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian Sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi salah satunya adalah perjanjian kinerja, serta Pasal 9 ayat (2) menyebutkan perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja, pada ayat (3) menyebutkan bahwa indikator kinerja Perjanjian Kinerja memenuhi kriteria spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (time bound) dan dapat dipantau atau dikumpulkan (trackable).

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dilampirannya menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (out come) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakup out come yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, yang

mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, maka pihak yang diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja adalah Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi pimpinan tinggi (Gubernur/Bupati/Walikota) dan pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Olehnya itu, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada pokoknya adalah instrument yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah atau instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dan kinerja organisasi, Perjanjian Kinerja disusun dan memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Tugas Perjanjian Kinerja.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 45 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelestarian hasil budaya, menyelenggarakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat,

serta melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan Provinsi Lampung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung disebutkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan di bidang Kearsipan;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dalam melaksanakan Tugas pokok mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan Kearsipan;
2. Penyusunan rencana dan program provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan Kearsipan;
3. Pelaksanaan kerja sama dibidang perpustakaan dan Arsip, dengan lembaga lain;
4. Pelaksanaan pembinaan perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi (Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus);
5. Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi;
6. Pelaksanaan seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan bahan perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

7. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan Jasa Kearsipan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan pengguna jasa Kearsipan;
8. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi daerah, katalog induk daerah, accessions list, indeks, bibliografi subjek, abstrak dan penyusunan literatur sekunder lainnya;
10. Pelaksanaan jasa layanan koleksi, dokumentasi, bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan perpustakaan;
11. Pelayanan publik di bidang perpustakaan dan Kearsipan;
12. Pelaksanaan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap;
13. Pelaksanaan pengembangan minat baca;
14. Pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan koleksi khas Daerah(Karya Cetak Karya Rekam);
15. Pelaksanaan pelestarian;
16. Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
17. Pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
18. Pengelolaan perencanaan, kerjasama hukum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mempunyai Susunan Organisasi Dinas yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelestarian hasil budaya , menyelenggarakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan ,menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan Provinsi Lampung.

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan Kearsipan;
- 2) Penyusunan rencana dan program provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan Kearsipan;
- 3) Pelaksanaan kerja sama dibidang perpustakaan dan Arsip, dengan lembaga lain;
- 4) Pelaksanaan pembinaan perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi (Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus);
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi;
- 6) Pelaksanaan seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan bahan perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

- 7) Pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan Jasa Kearsipan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan pengguna jasa Kearsipan;
- 8) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi daerah, katalog induk daerah, accessions list, indeks, bibliografi subjek, abstrak dan penyusunan literatur sekunder lainnya;
- 10) Pelaksanaan jasa layanan koleksi, dokumentasi, bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan perpustakaan;
- 11) Pelayanan publik di bidang perpustakaan dan Kearsipan;
- 12) Pelaksanaan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap;
- 13) Pelaksanaan pengembangan minat baca;
- 14) Pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan koleksi khas Daerah (Karya Cetak Karya Rekam);
- 15) Pelaksanaan pelestarian;
- 16) Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
- 17) Pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
- 18) Pengelolaan perencanaan, kerjasama hukum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum;

b. Sekretariat;

Tugas :

Pelayanan Teknis dan Administratif kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Lampung.

Fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi monitoring dan pelaporan; sub bagian umum penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, dan hubungan masyarakat;
- 2) penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan perlengkapan.
- 3) Mengembangkan Website dan Jaringan Internet
- 4) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi.

c. Bidang Deposit, Akuisisi, dan Pengolahan Bahan Pustaka;

Tugas :

Menyelenggarakan pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah dan Pengembangan Bahan Pustaka.

Fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Deposit,
- 2) Pengelolaan KCKR, penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah;
- 3) Pelaksanaan pengembangan koleksi, pendistribusian bahan perpustakaan dan pengembangan koleksi Indonesiana;
- 4) Pelaksanaan verifikasi bahan perpustakaan, katalogisasi, klasifikasi, dan pemasukan data ke pangkalan data.

d. Bidang Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelestarian dan Kerjasama;

Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan layanan koleksi umum, rujukan, terjemahan dan konsultasi perpustakaan, bahan perpustakaan manuskrip, buku langka, dan audio visual;
- 2) Pengembangan otomasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan internet;
- 3) Pelaksanaan pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan melalui alih media digital ke media baru, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital.
- 4) Pelaksanaan teknis konservasi dalam perawatan, perbaikan dan pengawetan bahan perpustakaan serta melakukan penjilitan bahan perpustakaan,
- 5) Penyimpanan bahan dan melakukan kerjasama semua jenis perpustakaan,

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;

Tugas :

Memberikan bimbingan dan pembinaan pada semua jenis perpustakaan, Melaksanakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, serta pengembangan Budaya Baca

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemberian bimbingan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah di Wilayah Provinsi Lampung dan Perpustakaan Khusus meliputi Perpustakaan Lembaga Pemerintahan tingkat Provinsi (OPD Provinsi dan BUMD Provinsi).Pengumpulan, Pengolahan dan Penyebaran informasi tentang Perpustakaan ;

- 2) Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan, Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan, masyarakat dan evaluasi pustakawan dan angka kreditnya;
- 3) Pelaksanaan Pengkajian , Pengumpulan, Pengolahan dan Penyebaran Informasi Budaya Baca serta Koordinasi dan Promosi Budaya Baca.

f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;

Tugas :

Pembinaan dan Pengawasan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik serta Lembaga Pendidikan.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan;
- 2) Pembinaan dan pengawasan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 3) Pembinaan dan pengawasan kearsipan pada perusahaan, Ormas/Orpol, dan masyarakat; dan
- 4) Pembinaan dan pengawasan kearsipan pada lembaga pendidikan.

g. Bidang Pengelolaan Arsip;

Tugas :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layanan dan pemanfaatan kearsipan.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layanan dan pemanfaatan kearsipan;

- 2) Pengelolaan Arsip vital dan asset nasional;
- 3) Pengelolaan arsip inaktif;
- 4) Pelaksanaan akuisisi arsip statis;
- 5) Pelaksanaan pengolahan arsip statis;
- 6) Pelaksanaan layanan alih media dan reproduksi arsip dinamis dan arsip statis;
- 7) Pelaksanaan layanan informasi kearsipan;
- 8) Pelaksanaan pemanfaatan arsip statis; dan
- 9) Pelaksanaan Jasa Kearsipan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4 Maksud dan Tujuan.

Dengan telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, maka Organisasi Perangkat Daerah Wajib menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Maksud

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan dan kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) guna meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengukur Kinerja Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai Perjanjian Kinerja yang disepakati dengan cara melakukan evaluasi, monitoring, dan supervisi atas perkembangan dan kemajuan kinerja penerima amanah.

BAB. II
PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP)



GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RISKI SOFYAN,S.STP,M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung

RISKI SOFYAN,S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19800111 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya budaya gemar membaca di masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	66,77
2.	Meningkatnya budaya gemar membaca di masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	70,05
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA)	87,00
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK)	88,00
5.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	Nilai Sakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.	71,55

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 14.476.516.283,85	APBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 24.437.180,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 12.780.609.508,85	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 3.589.295,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 2.500.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 178.117.800,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.256.832.500,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 230.430.000,00	
2. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 670.921.100,00	APBD
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 430.465.450,00	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 240.455.650,00	
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 420.421.495,00	APBD
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Rp. 404.668.600,00	

4. Program Pengelolaan Arsip	Rp. 294.856.035,00	APBD
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Rp. 68.198.100,00	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Rp. 23.052.700,00	
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Rp. 203.605.235,00	
Total Anggaran	Rp. 15.862.714.913,85	APBD

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800111 199810 1 001

BAB. III
PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 52 Kedaton Bandar Lampung, Lampung 35144

Laman : <http://perpusda.lampungprov.go.id>, Pos-el : dispusip@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MULIANSAH, S.Sos. MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI
LAMPUNG

RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800111 199810 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

MULIANSAH, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP.19680425 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan	Presentase dokumen perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI
LAMPUNG**



RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800111 199810 1 001

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**



MULIANSAH, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP.19680425 198903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 52 Kedaton Bandar Lampung, Lampung 35144

Laman : <http://perpusda.lampungprov.go.id>, Pos-el : dispusip@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DR. TITO BUDIRAHARTO, SE., MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800111 199810 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

DR. TITO BUDIRAHARTO, SE.,MM
Pembina Tk. I
NIP.19710317 199303 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya minat baca masyarakat melalui perpustakaan daerah	Presentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota	55,6%

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI
LAMPUNG**



RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198001111 199810 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN**



DR. TITO BUDIRAHARTO, SE.,MM
Pembina Tk. I
NIP.19710317 199303 1 008



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 52 Kedaton Bandar Lampung, Lampung 35144

Laman : <http://perpusda.lampungprov.go.id>, Pos-el : dispusip@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG LAYANAN, TEKNOLOGI INFORMASI, PELESTARIAN DAN
KERJASAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **PERI DARMAWAN, SE.MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LAYANAN, TEKNOLOGI INFORMASI,
PELESTARIAN DAN KERJASAMA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI
LAMPUNG**

RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198001111 199810 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG LAYANAN,
TEKNOLOGI INFORMASI,
PELESTARIAN DAN KERJA SAMA**

PERI DARMAWAN, SE.MM
Pembina Tk. I
NIP.19751111 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG LAYANAN, TEKNOLOGI INFORMASI, PELESTARIAN DAN
KERJASAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya minat baca masyarakat melalui perpustakaan daerah	Presentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota	55.6 %

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI
LAMPUNG**



RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198001111 199810 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG LAYANAN,
TEKNOLOGI INFORMASI,
PELESTARIAN DAN KERJA SAMA**



PERI DARMAWAN, SE.MM
Pembina Tk. I
NIP.197511111 199903 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 52 Kedaton Bandar Lampung, Lampung 35144

Laman : <http://perpusda.lampungprov.go.id>, Pos-el : dispusip@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**BIDANG DEPOSIT, AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YANTI HAKIM, S.H., M.M**
Jabatan : **KEPALA BIDANG DEPOSIT, AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI
LAMPUNG**

RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800111 199810 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG DEPOSIT,
AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN
PUSTAKA**

YANTI HAKIM, S.H., M.M
Pembina Tk. I
NIP.19680102 198903 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG DEPOSIT, AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya minat baca masyarakat melalui perpustakaan daerah	Presentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota	55,6 %
2	Meningkatnya jenis Koleksi Naskah Kuno dan Naskah Nasional yang dilestarikan	Jumlah jenis Koleksi Naskah Kuno dan Naskah Nasional yang dilestarikan	4 Naskah

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI
LAMPUNG**



RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800111 199810 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG DEPOSIT,
AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN
PUSTAKA**



YANTI HAKIM, S.H., M.M
Pembina Tk. I
NIP.19680102 198903 2 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 52 Kedaton Bandar Lampung, Lampung 35144

Laman : <http://perpusda.lampungprov.go.id>, Pos-el : dispusip@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MERITA AKTORINA, S.E, M.M**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800111 199810 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP

MERITA AKTORINA, S.E, M.M
Pembina Tk. I
NIP.19790511 200212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Arsip statis dan Dinamis Pemerintah Daerah yang tertata	Persentase dokumen arsip yang terpelihara	100%

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI
LAMPUNG**



RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800111 199810 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
ARSIP**



MERITA AKTORINA, S.E, M.M
Pembina Tk. I
NIP.19790511 200212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 52 Kedaton Bandar Lampung, Lampung 35144

Laman : <http://perpusda.lampungprov.go.id>, Pos-el : dispusip@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SARNIDA, SST.MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800111 199810 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP

SARNIDA, SST.MM
Pembina Tk. I
NIP.19720424 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Arsip statis dan Dinamis Pemerintah Daerah yang tertata	Persentase dokumen arsip yang terpelihara	100%

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI
LAMPUNG**



RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800111 199810 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
ARSIP**



SARNIDA, SST.MM
Pembina Tk. I
NIP.19720424 199203 2 006

BAB. IV
PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 52 Kedaton Bandar Lampung, Lampung 35144

Laman : <http://perpusda.lampungprov.go.id>, Pos-el : dispusip@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **FRANS OKTARIAN, S.STP, M.IP**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG.**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MULIANSAH, S.Sos. MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI LAMPUNG**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**


MULIANSAH, S.Sos, MM
Pembina Tk. 1
NIP.19680425 198903 1 002

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**


FRANS OKTARIAN, S.STP, M.IP
Penata
NIP.19901003 201203 1 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG

No.	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen
2	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
4	Tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disesuaikan	2 Paket
6	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	3 Dokumen
7	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	30 Paket
8	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
9	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan
10	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	10 Laporan
11	Tersedianya jasa layanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan
12	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	8 unit

13	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit
----	--	--	--------

Teluk Betung, Februari 2025

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**


MULIANSAH, S.Sos, MM
Pembina Tk. 1
NIP.19680425 198903 1 002

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**


FRANS OKTARIAN, S.STP, M.IP
Penata
NIP.19901003 201203 1 002

BAB. V

PENUTUP

Perubahan Perjanjian kinerja yang merupakan lembar dokumen yang berisikan sasaran strategis dengan memuat indikator kinerja dan target kinerja untuk melaksanakan program atau kegiatan. Perjanjian kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dengan sumber daya yang tersedia kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan akan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya, sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya yang mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan dokumen perubahan perjanjian kinerja adalah untuk penajaman sasaran kinerja dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur untuk dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta perlunya melakukan monitoring dan evaluasi serta supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja pengukuran pencapaian perjanjian kinerja akan dilakukan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk evaluasi dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang dimaksud.

Bandar Lampung, Februari 2025


KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG,

Riski Sofyan, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.198001111998101001